GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 299 /KPTS/MU/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2025-2026

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang :

a. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran startegis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
b. Bahwa dalam rangka kelanjutan pembangunan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak, maka perlu di bentuk kepengurusan Forum Anak Daerah Provinsi Maluku Utara yang berada di bawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara;
c. Bahwa Forum Anak Daerah Provinsi Maluku Utara merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berkeluarga;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu di tetapkan dengan keputusan Gubernur Maluku Utara;

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 366a);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5 Undaug-Undang Nomor 39 Tahun J 999 tentang *Ylak* Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kobupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggan Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Penghapusan Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

Dipindai dengan CamScanner

8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);

12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-l]pdang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintnhan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negnra Nomor 5587);

13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Noinor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Anak;

14 Undang-Undang Noinor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792);

16 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak

17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 1090);

18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 6322);

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraTahun 2020 Nomor 1781);

20 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kuangan Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

21 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 01 tentang Anggaran Pendapntan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025;

22 Peraturan Gubemur Maluku Utara Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan kesatu

Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Maluku Utara Periode 2025-2026 sebagaimana tercamtum dalam daftar Lampiran Keputusan ini

Kedua

Tugas dan Fungsi Forum Anak Daerah Provinsi Maluku Utara "FORMAT" sebagaimana Dikum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. TUGAS
   a. Berkoordinasi dengan Forum Anak Kabupaten Kota dan menjalankan tugas sebagai sarana penyaluran aspirasi bagi anak di Provinsi Maluku Utara;
   b. Merencanakan dan merumuskann program *kegiatan* terkait pemenuhan hak-hak anak;
   c. Melaksanakan kegiatan yang telah di programkan;
   d. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait dengan hak

Dipindai dengan CamScanner

e. Mendukung program kerja pemerintah dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak;
f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Anak kepada Gubernur melalui Dinas Pemberyaan Perempuan dan Perlindunagn Anak Provinsi Maluku Utara.

2. FUNGSI
a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana nutuk *menggali* potensi anak Maluku Utara dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kriÂs dan peka terhadap fenomena sosial yang teqadi di masyarakat;

Ketiga

Tata keja Forum Anak Daerah Prov. Maluku Utara "FORMAT' sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :

KETUA
a. Pertanggung jawab dalam setiap peıencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Maluku Utara;
b. Mengkoordinasi semua kegiatan yang di laksanakan oleh Divisi-divisi Forum Anak Prov. Maluku Utara;
c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan

SEKRETARIS
a. Menyusun dan. mempersiapkan kegiatan yang akan di laksanakan Forum Anak Maluku Utara;
b. Bertanggung jawab terhadap administmsi kesekretariatan

BENDAHARA
a. Bertanggung jawab terhadap administmsi keuangan Forum Anak Daerah Provinsi Maluku Utara;
b. ertanggung jawab terhadap laporan keuangan Forum Anak Daerah Provinsi Maluku Utara;

DIVISI-DIVISI
a. Menetapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing divisi;
b. Menyampaikan laporan kegiatan kepadn ketua;
c. Menginventaisir dan mcndokumentasi kan kegiatan yang di laksanakan dari masing-masing divisi;

Keempat

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggarnn Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara;

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi,

Tanggal 30 Januari 2025

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA,

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 299 /KPTS/MU/2025
TANGGAL : 30 Januari 2025
DAFTAR : SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2025-2026

NO	TUGAS DAN JABATAN	PELAKSANA		
1	PELINDUNG	Gubernur Maluku Utara		
2	PENASEHAT	Bunda Forum Anak Maluku Utara		
3	PEMBINA	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara		
4	PENANGGUNGJAWAB	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPPA Provinsi Maluku Utara		
5	KODE ETIK	Imam Ruamat, S. Sos Marwa Talaba, SE Wahyu Kurniawan		
6	FASILITATOR	Nisa N. Syahrasti irvan Miranda Asrianty		
7		PENGURUS HARIAN		
8	KETUA UMUM	Rumaishah Adillah	Perempuan	Kota Ternate
9	WAKIL KETUA	Chayla Ch. Onthony	Perempuan	Kab. Halmahera Utara
10	SEKRETARIS	Arga Maulana Syafar	Laki-laki	Kota Tidore Kepulauan
11	WAKIL SEKRETARIS	Bilqis Nabila Tomayouw	Perempuan	Kota Tidore Kepulauan
12	BENDAHARA	Nurul Mujahidah Al Khumairah	Perempuan	Kab. Halmahera Tengah
		DEVISI-DEVISI		
13	DIVISI 5 KLASTER HAK ANAK - KOORDINATOR - ANGGOTA	Ifana Deswita Buamona Nayla Magfira Hamid Nilsa Mislah Aditya Arbi	Perempuan Perempuan Perempuan Laki-laki	Kab. Sula Kab. Pulau Morotai Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Tengah
14	DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA - KOORDINATOR - ANGGOTA	Boki Nurhalisyah Naufal S.A Karim Putri Aulia Jamaludin Nia Janiyanti	Perempuan Laki-laki Perempuan Perempuan	Kota Tidore Kepulauan Kota Ternate Kab. Halmahera Selatan Kota Ternate

Dipindai dengan CamScanner

15	**DIVISI SOSIALISASI** **- KOORDINATOR** **- ANGGOTA**	Nur Aliyah Uwaidah Fadil Hidayat Bumikra Dinar Pratama Muhamad Alif Gloria Advensia Lissa Hisra L muna	Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Perempuan	Kota Tidore Kepulauan Kab. Taliabu Kab. Halmahera Selatan Kota Ternate Kab. Halmahera Barat Kab. Pulau Taliabu
16	**DIVISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI** **- KOORDINATOR** **- ANGGOTA**	Mark Jhosua Lauriensius Kevin Rumentot Saschia Lovena Boky Nazril Aureelya Ramadhanty	Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan	Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Barat Kota Ternate Kota Ternate

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA,

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Dipindai dengan CamScanner